

Kebijakan *Single Presence Policy* Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum

Marwah Hasna Lathifah, Heru Suyanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta
marwahhasnal@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis perubahan kebijakan struktur kepemilikan bank berkaitan dengan kebijakan *single presence policy* pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum serta mengkaji dampak kebijakan *single presence policy* atas implementasi dari POJK Konsolidasi Bank Umum. Kebijakan *single presence policy* dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan perbankan terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menghambat upaya penyelamatan bank-bank yang bermasalah. Maka dari itu POJK Konsolidasi Bank Umum penting untuk diterbitkan guna memberikan relaksasi atas kebijakan kepemilikan bank bagi para pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum terkait penyesuaian struktur kepemilikan bank, yang mengesampingkan *single presence policy* pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasca POJK Konsolidasi Bank Umum diterbitkan sehingga terjadi relaksasi regulasi *single presence policy*, banyak investor baik lokal maupun asing yang hendak mengakuisisi bank nasional guna ditransformasi menjadi bank digital. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK perlu lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan asing pada perbankan nasional guna mencegah implikasi negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.

Kata kunci: Kepemilikan Bank; Konsolidasi; Single Presence Policy

Single Presence Policy Towards The Structure Of Banking Ownership Post Consolidated Commercial Bank

Abstract

The purpose of this research is to analyze the changes in the banking ownership structure policy related to the single presence policy after the issuance of OJK Regulation No.12/POJK.03/2020 concerning Commercial Bank Consolidation, and to examine the impact of single presence policy on the implementation of OJK Regulation Consolidated Bank. The single presence policy was established with the aim of increasing banking resilience, especially for the banks that are distressed and need to be rescued. However, this policy is considered irrelevant to current conditions and hinders efforts to rescue the distressed banks. Therefore it's important to issue the OJK Regulation on the Consolidation of Commercial Banks in order to provide relaxation on banking ownership policy for parties who want to take the corporate actions. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The novelty in this research refers to OJK Regulation No.12/POJK.03/2020 concerning The Commercial Bank Consolidation regarding the adjustment of bank ownership structure, which overrides the single presence policy in the previous regulations. Based on the research of this study, after the OJK Regulation many local and foreign investors who want to acquire national banks to be transformed into digital banks. In this regard, OJK needs to be more careful in terms of foreign ownership in national banks in order to prevent negative implications for the long-term national economy.

Keywords: Banking Ownership; Consolidation; Single Presence Policy

1. PENDAHULUAN

Pandemi memberikan dampak secara masif kepada hampir seluruh sektor baik sosial, budaya maupun ekonomi. Berbagai macam perubahan dilakukan guna menyesuaikan kondisi yang tidak pasti, tidak terkecuali pada peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah diperlukan karena pandemi mengakibatkan timbulnya permasalahan bukan hanya pada bidang kesehatan, namun juga aktivitas ekonomi yang memerlukan upaya penyelamatan. Salah satunya sektor perbankan yang turut terdampak dengan melandainya pertumbuhan asset, dana pihak ketiga maupun kredit ketika pandemi Covid 19.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari memegang peranan penting pada pertumbuhan perekonomian nasional.¹ Apabila dibandingkan dengan jenis lembaga lainnya, sektor perbankan disebut sebagai “*the most highly regulated industry*”.² Faktor pengaturan penting untuk dilakukan guna perkembangan sektor perbankan. Hal tersebut tidak terlepas pada risiko sistemik yang dimiliki oleh perbankan, yaitu risiko yang terjadi apabila suatu institusi finansial mengalami kesulitan atau keterpurukan, maka dapat menyebabkan sektor perbankan mengalami kesulitan, yang mana dapat berakibat pada runtuhnya bank dan berdampak terhadap ekonomi nasional dalam jangka panjang.³ Untuk itu penyempurnaan aturan terhadap tatanan perbankan secara menyeluruh sangat dibutuhkan dalam rangka menyetatkan perbankan Indonesia.⁴ Integrasi industri perbankan membutuhkan tersedianya aturan yang mumpuni dan penerapannya yang konsisten. Upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan sistem perbankan yang mumpuni dan stabil maka diperlukan aturan yang mampu untuk dijadikan acuan bagi penyelenggaraan fungsi perbankan secara menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan sektor jasa keuangan mengeluarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. POJK ini diterbitkan guna meningkatkan pertumbuhan sektor perbankan dengan harapan dapat memperkuat stuktur bank, daya tahan dan daya saing perbankan yang tidak hanya mencakup lingkup nasional namun juga secara global. Tidak terlepas dari pandemi yang saat ini masih menjadi tantangan bagi semua sektor, sektor perbankan diharapkan dapat mendukung stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran bank sebagai *agent development* yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui fungsinya

¹ Gunuarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003). hal. 20.

² Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008). hal. 126.

³ Rihana Sofie Nabella, Ghozali Maski, and Setyo Tri Wahyudi, “Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2048>, hal. 21.

⁴ Dadang Husen, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hal. 5.

sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana guna berkontribusi dalam pemasukan negara.⁵

POJK Konsolidasi Bank Umum mengatur salah satunya terkait struktur kepemilikan bank yaitu *single presence policy* yang sebelumnya diatur dalam POJK No.39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal.⁶ Ketentuan *Single Presence Policy* yang mengatur adanya kepemilikan tunggal pada perbankan dengan diharuskannya salah satu skema konsolidasi, yaitu penggabungan, pembentukan *bank holding company*, atau fungsi holding terhadap pihak pengendali yang memiliki lembaga keuangan bank lebih daripada satu tersebut diubah melalui POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yaitu pihak pengendali diperbolehkan memiliki bank lebih daripada satu bank melalui skema konsolidasi yang tidak hanya melalui merger, konsolidasi, atau integrasi namun pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) juga turut dapat dilakukan saat ini.⁷

Pembentukan *single presence policy* tidak terlepas dari krisis tahun 1998 di Indonesia yang mendorong adanya aturan yang dapat memperkuat fundamental industri perbankan nasional pasca dilanda krisis moneter. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2006 sebagai langkah penerapan dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan untuk menambah daya saing dan daya tahan perbankan, terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penyelamatan. Kendati demikian kebijakan tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada saat ini. Terutama dengan adanya pandemi mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat salah satunya dalam hal bertransaksi. Desakan digitalisasi semakin tinggi mengikuti perkembangan teknologi, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Permodalan sebagai faktor penting yang wajib dimiliki oleh bank juga turut harus ditingkatkan berhubungan dengan transformasi digital yang dilakukan. Bank-bank kecil membutuhkan permodalan yang cukup guna dapat bersaing di tengah perubahan yang terjadi. Namun dengan adanya kebijakan *single presence policy* ini justru menghambat dan menyulitkan para pemegang saham pengendali yang hendak melakukan aksi korporasi untuk melakukan penyehatan perbankan atau penyelamatan pada bank-bank yang bermasalah.⁸

Pada penelitian sebelumnya kerap kali dibahas mengenai *single presence policy*, seperti penelitian oleh Joyce Olivia dkk (2019) yang penelitiannya mengkaji mengenai “Penerapan *Single Presence Policy* Terhadap Perbankan Di Indonesia”.⁹ Penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan tunggal yang diterbitkan oleh OJK tersebut dibentuk dalam rangka memperkuat struktur perbankan di Indonesia, guna

⁵ Febriani Nur Fadilla, “Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019), hal. 233.

⁶ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia,” 2012.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum,” *Ojk*, 2020.

⁸ Marshall and Laurensius, “OJK Bakal Tinjau Aturan Single Presence Policy,” *Kontan.co.id*, 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-tinjau-ulang-aturan-single-presence-policy>.

⁹ Joyce Olivia, Muhammad Irsyad, and Syafa Nissa, “Penerapan Single Presence Policy Terhadap Perbankan Di Indonesia,” *BLS FH UI*, 2019, 1–9.

mengatasi perkara likuiditas berkaitan dengan kewajiban bank untuk memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank-bank di Indonesia diharapkan melakukan konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan dan membentuk *bank holding company* guna memenuhi permodalan bank yang kemudian akan dapat menjaga kestabilan perbankan nasional. Dari penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perbankan nasional, yaitu salah satunya ialah meningkatkan daya tahan perbankan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian regional maupun global demi terciptanya struktur perkembangan yang kuat. Disamping dampak positif yang disebabkan, kebijakan ini juga memberikan dampak negatif yaitu menyebabkan fokus pasar perbankan yang terpecah karena adanya pengelompokan kepentingan nasabah.

Belle Risca dkk (2017) dalam penelitiannya mengkaji mengenai “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan *Single Presence Policy* Pada Bank PT. TBK Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) dengan Bank Internasional Indonesia (BII)”.¹⁰ Penelitiannya tersebut peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan ialah PBI No.8/16/2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan, dimana skema konsolidasi yang dapat dilakukan bagi pihak yang memiliki bank lebih daripada satu ialah melalui a) pengalihan kepemilikan sahamnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain; b) penggabungan atau peleburan; atau c) Membentuk *bank holding company*. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas tugas Bank Indonesia dalam hal mengawasi perbankan dan banyak pihak yang harus melakukan restrukturisasi kepemilikan atas bank yang dimilikinya pasca diterbitkannya peraturan tersebut. *Temasek Holding* salah satunya yang berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali pada Bank Danamon dan BII, akhirnya harus mengalihkan saham yang dimilikinya tersebut di BII. Sehingga dalam BII sendiri terjadi perubahan kepemilikan atau pengendalian saham, dari pemilik sebelumnya *Temasek* melalui *Fullerton Financial Holdings Pte Ltd* dan *Kookmin Bank* menjadi MOCS yang mana adalah anak dari Maybank.

Muhammad (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan *Single Presence Policy* Pada Bank Umum di Indonesia mengatakan bahwasannya banyak pihak yang melakukan restrukturisasi kepemilikannya atas perbankan berkaitan dengan penerapan dari kebijakan *single presence policy* yang diatur oleh Bank Indonesia pada saat itu.¹¹ Sebagaimana disebutkan dalam PBI Kepemilikan Tunggal bahwasannya langkah konsolidasi yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan memebentuk fungsi *holding*. Dari pembentukan fungsi holding tersebut, terbentuk virtual holding yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam PBI Kepemilikan Tunggal Perbankan. Disamping itu, dalam penelitiannya ditemukan bahwasannya bank BUMN tidak mampu untuk mengimplementasikan kebijakan *single presence policy* tersebut sehingga Bank Indonesia dalam hal ini terkesan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan *single presence policy*.

¹⁰ Budiharto, Siti Mahmudah, and Belle Risca Junia, “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan *Single Presence Policy* Pada Bank Pt. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (Bii),” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–11.

¹¹ Devito Tassar, “Implementasi Kebijakan *Single Presence Policy* Pada Bank Umum Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017). hal.142

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat dilihat bahwasannya kebijakan *single presence policy* merupakan aturan yang mengatur struktur kepemilikan pada bank di Indonesia dengan pemegang saham pengendali hanya dapat memiliki satu bank saja, apabila kepemilikannya terdapat pada lebih daripada satu bank, maka harus melakukan skema konsolidasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang mengatur *single presence policy* beberapa kali dilakukan perubahan mengikuti perkembangan kegiatan perekonomian, relevansi dan efektifitas dari implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam penelitian sebelumnya, ketentuan kepemilikan tunggal diatur dalam PBI No.8/16/2006, kemudian dicabut dengan PBI No.14/24/PBI/2012, selanjutnya dialihkan kepada POJK No.39/POJK.03/2017. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan acuan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengesampingkan kebijakan kepemilikan tunggal atau *single presence policy* guna mengatur kembali struktur kepemilikan bank di Indonesia dan merelevansikan peraturan perundang-undangan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengalisa dan mengkaji lebih lanjut terkait kebijakan *single presence policy* pasca diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum serta implementasi dari *single presence policy* pasca diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum terhadap perbankan nasional. Faktor pengaturan dalam sektor perbankan memang merupakan salah satu faktor yang terpenting mengingat sektor perbankan sebagai “*the most highly regulated industry*”. Peraturan yang sudah tidak relevan dan berdampak pada terhambatnya proses penyehatan dan penyelamatan bank-bank yang bermasalah dapat berakibat buruk pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada kualitas dari suatu peristiwa, keadaan, dan masalah-masalah sosial, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu kerangka teori.¹² Metode pendekatan yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah, aturan, norma, asas, filosofi, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, metode pendekatan ini menekankan pada studi kepustakaan melalui sumber-sumber kredibel yang ada.¹³ Dalam mengumpulkan informasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam penelitian.¹⁴ Maka dari itu dalam penelitian ini berfokus pada POJK

¹² Umar Sidiq and Miftachul Chori, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Mujahidin (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). hal. 4.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>. hal. 8.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hal. 91.

No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum berkaitan dengan struktur kepemilikan bank yang sebelumnya diatur dalam POJK No.39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kemudian hubungannya dengan peningkatan permodalan inti minimum bank sebagaimana diatur dalam PBI No.9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi yang relevan melalui bahan-bahan yang merupakan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif, komperhensif dan sistematis sehingga akan menciptakan suatu fakta hukum tertentu dari permasalahan yang tengah dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan *Single Presence Policy* Pasca Diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum

Single presence policy merupakan aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk membentuk struktur perbankan nasional yang sehat, kuat dan mampu bertahan, yakni dengan mendorong konsolidasi perbankan melalui kebijakan setiap pihak hanya diperbolehkan sebagai pemegang saham pengendali pada satu bank, diperbolehkan memiliki bank lebih daripada satu apabila bank-bank tersebut merupakan bank dengan prinsip yang berbeda, yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, atau bank yang salah satunya merupakan bank campuran. Sebagaimana diatur dalam POJK No.39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan bahwasannya pihak pengendali yang memiliki bank lebih daripada satu, maka perlu untuk melakukan skema konsolidasi yang telah ditentukan, yaitu: 1) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dimiliki; 2) membentuk *bank holding company*; dan 3) membentuk fungsi holding.¹⁵

Kebijakan kepemilikan tunggal ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dan berpotensi menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Sebagaimana disebutkan dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025* bahwasannya tantangan yang dihadapi oleh perbankan semakin beragam. Tantangan tidak terduga datang dari wabah pandemi yang tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek ekonomi. Hal tersebut salah satunya dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang diiringi dengan transformasi digital pada sektor keuangan.¹⁶ Transformasi digital pada sektor ekonomi terutama perbankan terlihat pada jumlah jaringan kantor bank umum yang terus mengalami penurunan seiring dengan proses konsolidasi dan transformasi digital. Hal tersebut dapat terlihat dari penurunan jumlah jaringan kantor cabang bank sejak 2017 sampai dengan Agustus 2021, yakni sebesar 2.593 kantor cabang. Namun berbanding terbalik dengan transaksi *Mobile Banking* yang malah memperlihatkan peningkatan, yaitu

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "POJK No.39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia," *OJK*, 2017.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

dari Rp.1.159 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp.4.684 pada Agustus 2021, yang mana mengalami peningkatan lebih dari 300%. Selanjutnya transaksi internet banking juga mengalami peningkatan sebesar 50%, yaitu dari Rp.13.223 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp.20.096 triliun pada bulan Agustus 2021. Kemudian transaksi *e-money* yang mengalami peningkatan sebesar 4.000%, yakni dari Rp.5,28 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.204,9 triliun pada tahun 2020.¹⁷

Adanya desakan digitalisasi yang semakin meningkat dari masyarakat, maka akan menyulitkan bagi bank-bank kecil untuk turut berpartisipasi. Sedangkan bank-bank besar yang hendak melakukan aksi korporasi melalui akuisisi juga terhambat dengan adanya aturan *single presence policy*, yakni dengan harus melakukan merger terlebih dahulu apabila hendak mengakuisisi bank kecil. Adapun merger merupakan penggabungan dua atau lebih bank, yang mana dari dua atau lebih bank tersebut akan dibubarkan dan hanya akan dipertahankan salah satu bank.¹⁸ Adanya penggabungan dari dua atau lebih bank, maka membutuhkan adanya persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.¹⁹ Oleh karena itu, merger merupakan suatu aksi korporasi yang membutuhkan banyak waktu dan juga biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat menghambat para pemegang saham pengendali yang sudah memiliki bank lain untuk melakukan akuisisi karena terhalang ketentuan *single presence policy*.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum guna merelaksasi kebijakan *single presence policy*, yaitu pemegang saham pengendali diperbolehkan untuk memiliki bank lebih daripada satu. Bagi pemegang saham pengendali diperbolehkan memiliki lebih daripada satu bank dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwasannya konsolidasi bank dapat dilakukan dengan skema 1) merger, konsolidasi, atau integrasi; 2) melakukan akuisisi yang disertai dengan merger, konsolidasi atau integrasi; 3) membentuk Kelompok Usaha Bank terhadap bank yang dimiliki; 4) membentuk Kelompok Usaha Bank apabila terdapat pemisahan unit usaha syariah; 5) Membentuk Kelompok Usaha Bank karena adanya akuisisi.²⁰

Diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum menyebabkan dikesampingkannya *single presence policy* atau kebijakan kepemilikan tunggal dengan pemegang saham pengendali dapat memiliki bank lebih daripada satu melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Kelompok Usaha Bank (KUB) merupakan suatu kelompok usaha yang terdiri dari dua bank atau lebih yang terdiri dari satu perusahaan induk dan satu atau lebih perusahaan anak yang berhubungan karena adanya keterkaitan

¹⁷ Ferrika Sari, "Sampai Agustus 2021, OJK Catat 2.593 Kantor Cabang Bank Tutup," Kontan.co.id, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/sampai-agustus-2021-ojk-catat-2593-kantor-cabang-bank-tutup>.

¹⁸ Adetias Febyanti, 2012, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Merger Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pt. Bank "X"), Skripsi Thesis, UPN Veteran Jakarta, 2012, hal. 21.

¹⁹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank," 1999.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum."

kepemilikan atau pengendalian.²¹ Keterkaitan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak tersebut menjadikan perusahaan induk berwenang dalam bertindak atas kelompok perusahaannya sebagai pemimpin dari perusahaan anaknya.²² Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan suatu pihak pengendali untuk melakukan pengambilalihan saham pada perusahaan lain sehingga menyebabkan timbulnya keterkaitan antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Meskipun antara perusahaan induk dengan perusahaan anak memiliki keterkaitan ekonomi, namun keterkaitan tersebut tidak akan menghapus kemandirian yuridis anak perusahaan, sehingga menyebabkan induk perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Pembentukan KUB merupakan wujud dari pemanfaatan prinsip pertanggungjawaban terbatas (UU Perseroan Terbatas). Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai keterpisahan dan perbedaan, maka asset yang dimiliki oleh induk perusahaan dengan anak perusahaan akan terpisah dari segala macam potensi kerugian yang mungkin akan timbul dari masing-masing perusahaan.²³

Sehubungan dengan hal tersebut pihak pemegang saham pengendali yang hendak membentuk KUB hanyalah pihak yang terqualifikasi mampu untuk memenuhi kebutuhan permodalan bank yang berada dalam kelompok usaha banknya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan induk harus mampu membantu perusahaan anaknya dalam memenuhi modal inti minimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam POJK Konsolidasi Bank Umum dan diharapkan operasional anak perusahaan menjadi lebih berkembang dan terkontrol dengan adanya perusahaan induk selaku pemegang saham pengendali.

Langkah relaksasi kebijakan *single presence policy* ini dilakukan guna memperkuat struktur perbankan, meningkatkan daya tahan dan juga daya saing perbankan nasional, serta untuk mempermudah proses transformasi digital pada sektor perbankan. Sehubungan dengan penyesuaian ketentuan kepemilikan bank oleh pemegang saham pengendali, dalam POJK Konsolidasi Bank Umum juga diatur kembali terkait ketentuan modal inti minimum bank yaitu dari yang sebelumnya Rp.100 miliar menjadi Rp.3 Triliun, yang mana paling lambat untuk dipenuhi pada akhir tahun 2022. Kendati demikian bagi bank yang termasuk kedalam anggota dari KUB atau bukan merupakan perusahaan induk dalam KUB hanya wajib memenuhi sebesar Rp.1 triliun.²⁴ Melalui skema konsolidasi yang dapat dilakukan dengan cara pembentukan kelompok usaha bank, maka akan mempermudah pihak atau investor yang hendak melakukan upaya penyelamatan bank melalui akuisisi tanpa dilakukannya merger terlebih dahulu sebagaimana diatur sebelumnya dalam POJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

²² Andyna Susiawati Achmad and Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>. hal. 476

²³ M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.50.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum."

3.2 Dampak Implementasi *Single Presence Policy* Pasca Diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum

POJK Konsolidasi Bank Umum dibentuk dengan mengikuti dinamika perekonomian saat ini yang dituntut untuk dapat bergerak secara cepat dan dinamis untuk bertransformasi ke arah digitalisasi. Peran bank secara konvensional saat ini sudah semakin terkikis. Bank dituntut untuk bertransformasi menjadi *digital banking* mengikuti perilaku masyarakat yang terus berubah-ubah. Apabila proses transaksi masyarakat sebelumnya hanya mengandalkan bank dengan cara mendatangi kantor cabang terdekat, namun kini masyarakat sudah beralih kepada *digital banking* sehingga tidak perlu mendatangi kantor cabang apabila hendak melakukan transaksi. Guna mewujudkan transformasi digital pada sektor perbankan, maka dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga memerlukan peningkatan permodalan guna menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Peraturan *single presence policy* yang diatur dalam POJK No. 39/POJK.03/2017 membatasi pemegang saham pengendali untuk dapat melakukan ekspansi, yaitu dengan harus dilakukannya merger, pembentukan *fungsi holding* atau *bank holding company* bagi pihak yang hendak melakukan akuisisi namun sudah memiliki saham pada bank lain. Hal ini dapat menghambat investor untuk melakukan aksi korporasi, terutama dalam upaya penyelamatan bank-bank kecil. Sedangkan jumlah bank BUKU I atau bank dengan modal inti hingga Rp. 1 triliun pada bulan Oktober 2019, tepatnya sebelum diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum ialah sebanyak 13 bank.²⁵ Apabila hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan bank-bank BUKU I tersebut hilang atau tutup gerai. Apabila banyak perbankan nasional yang tutup gerai, maka hal tersebut juga akan berdampak pada perekonomian nasional. Sebagaimana diketahui bahwasannya bank memiliki risiko sistemik yang berdampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Disamping itu dari kebijakan *single presence policy* yang mengharuskan semua bank yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dari beberapa bank untuk melakukan merger atas bank-bank yang dimiliki juga tidak menciptakan sinergi diantaranya, justru pelaksanaan merger berpotensi untuk menghilangkan identitas individual bank yang lebih kecil apabila bank tersebut memiliki fokus pada sektor yang berbeda karena bank yang lebih kecil harus dimerger dengan bank yang lebih besar.²⁶ Maka dari itu OJK melakukan peninjauan kembali aturan *single presence policy* sebagaimana dikatakan oleh Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, yang kemudian terbitlah POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang didalamnya mengesampingkan atau mengecualikan kebijakan *single presence policy*.²⁷

²⁵ Hari Widowati, "Modal Inti Bakal Naik, Ini Jumlah Bank BUKU I Dan BUKU II," Databoks, 2020, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/17/modal-inti-bakal-naik-ini-jumlah-bank-buku-i-dan-buku-ii#:~:text=Berapa jumlah bank umum kategori,akhir 2018 sebanyak 18 bank. \(Diakses pada 23 Januari 2022\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/17/modal-inti-bakal-naik-ini-jumlah-bank-buku-i-dan-buku-ii#:~:text=Berapa jumlah bank umum kategori,akhir 2018 sebanyak 18 bank. (Diakses pada 23 Januari 2022).)

²⁶ Emir Nurmansyah, Nafis Adwani, and Agus Ahadi Deradjat, "OJK Relaxes Single Presence Policy in Banking Sector But Tightens Minimum Capital Requirements," Lexology, 2020, <https://www.lexology.com/commentary/banking-financial-services/indonesia/abnr/ojk-relaxes-single-presence-policy-in-banking-sector-but-tightens-minimum-capital-requirements.>

²⁷ Marshall and Laurensius, "OJK Bakal Tinjau Aturan Single Presence Policy."

Diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum maka akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemegang saham pengendali diperbolehkan untuk memiliki bank lebih daripada satu bank dengan cara pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), sehingga tidak perlu melakukan penggabungan bank-bank yang diakuisisinya. Melalui pembentukan KUB maka akan menciptakan sinergi antar bank-bank yang ada didalamnya, juga perusahaan induk dapat membantu sisi likuiditas dari perusahaan anaknya. Perubahan kebijakan *single presence policy* tersebut maka diiringi dengan peningkatan modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan di Indonesia, yakni dari sebesar Rp.3 triliun pada akhir tahun 2022. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU Perbankan bahwasannya bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal sebagai salah satu indikator utamanya.²⁸ Maka dari itu bagi bank yang tidak memenuhi kewajiban modal inti minimum tersebut akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, larangan melakukan ekspansi, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.²⁹

Implementasi dari POJK Konsolidasi Bank Umum ini dapat terlihat dari sudah tidak adanya bank dengan kategori BUKU 1 atau bank dengan modal inti Rp.1 triliun pada akhir tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, masih terdapat 71 bank yang masuk kedalam BUKU 2 atau bank dengan modal inti Rp.1 triliun hingga kurang dari Rp.5 triliun pada September 2021.³⁰ Oleh karena itu bagi bank yang belum memenuhi angka Rp. 2 triliun pada akhir tahun 2021, hingga Rp.3 triliun pada akhir tahun 2022 harus berusaha untuk mencari investor atau menggelar *right issue* (hak memesan efek terlebih dahulu) guna mendapatkan modal tambahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jual beli atau peralihan hak saham harus dilakukan dengan adanya akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila pelaksanaan transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui akuisisi, maka akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli.³¹ Kepemilikan perusahaan beralih dari penjual kepada pembeli berlaku apabila pengambilalihan dilakukan paling sedikit sebesar 51% dari keseluruhan saham yang diambil alih.³² Sedangkan *right issue* merupakan kegiatan penawaran umum yang dilakukan dengan adanya hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.³³ Berdasarkan situasi tersebut, maka pemegang saham memiliki hak untuk didahulukan untuk membeli efek baru sebelum dilakukan penawaran kepada pihak lain diluar daripada pemegang saham atas saham yang bersangkutan. Apabila pemegang saham yang

²⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum."

³⁰ Lanny Budiati, "Bank Besar Agresif Berburu Bank Kecil," Investor.id, 2021, <https://investor.id/finance/264845/bank-besar-agresif-berburu-bank-kecil>.

³¹ R. Febrina, "Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): 9091. hal. 165-156.

³² Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: Utomo, 2005). hal. 9.

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," 1995.

bersangkutan tidak berminat untuk menggunakan haknya tersebut, maka ia dapat menjual haknya kepada pihak lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu masa penjualan saham dimulai setelah berakhirnya distribusi *right issue*, kemudian berlangsung paling singkat lima hari kerja dan paling lama tiga puluh hari kerja setelah tanggal distribusi *right issue* berakhir.³⁴

Berkaitan dengan hal tersebut sudah banyak pihak yang melakukan aksi korporasi guna berkontribusi dalam penambahan modal inti perbankan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK Konsolidasi Bank Umum, diantaranya ialah PT. Bank Royal Indonesia Tbk. yang berubah nama menjadi Bank Digital BCA pasca diakuisisi oleh Bank Central Indonesia Tbk. (BCA) dan masuk ke dalam Kelompok Usaha Bank. BCA mengambilalih sebesar 99,99% saham dari Bank Royal Indonesia dan ,01% oleh BCA Finance.³⁵ Sebelumnya Bank Royal termasuk ke dalam bank BUKU 1 dengan modal inti sebesar Rp. 397 Miliar, kemudian BCA sebagai induk perusahaan memberikan injeksi modal sebesar Rp.1 triliun kepada Bank Royal sehingga total modal inti yang dimiliki oleh Bank Royal ialah sebesar Rp.1,3 triliun. Kemudian terdapat PT. Mega Corpora yang mengakuisisi PT. Bank Harda Internasional Tbk. (BBHI), dengan pengambilalihan saham sebesar 73,71%. Selanjutnya PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) yang mengakuisisi PT.³⁶ Bank Mayora dengan pengambilalihan saham sebesar 63,92%.³⁷ Dari pelaksanaan akuisisi ketiga bank tersebut terdapat persamaan tujuan yaitu membentuk bank berbasis digital, mengikuti tuntutan transformasi transaksi dari secara konvensional menjadi secara digital.

Selanjutnya terdapat PT. Bank Ina Tbk. yang melaksanakan *right issue* dengan tujuan untuk penambahan modal dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp.3 triliun pada akhir tahun 2022 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh POJK Konsolidasi Bank Umum. Bank Ina menargetkan dana sebesar Rp.1 triliun guna pemenuhan modal inti sebesar Rp.3,3 Triliun pada akhir tahun 2022, setelah sebelumnya pada awal Desember 2021 Bank Ina telah menggelar *right issue* dengan penargetan dana sebesar Rp.1,8 triliun, melalui penawaran saham sebesar 282,7 Juta saham dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp.4.200 per saham. Adapun Bank Ina telah memenuhi persyaratan modal inti minimum yang diamanatkan dalam POJK Konsolidasi Bank Umum dengan modal inti minimum sebesar Rp.2,33 triliun pada akhir tahun 2021 dari pelaksanaan *right issue* III.³⁸

³⁴ Ertri Wianti, "Right Issue (Penawaran Umum Terbatas) Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal" (Universitas Indonesia, 2009). hal. 12.

³⁵ Erlangga Djumena, "Diakuisisi, Bank Royal Segera Ganti Nama Jadi Bank Digital BCA," Kompas.com, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/05/28/060700026/diakuisisi-bank-royal-segera-ganti-nama-jadi-bank-digital-bca#:~:text=BCA merampungkan akuisisi Bank Royal,masih Rp 319%2C7 miliar.>

³⁶ Dionosio Damara, "Jawab Tantangan Struktural, 3 Bank Besar Ini Konsolidasi Dengan Bank Mini. Apa Saja?," *Bisnis.Com*, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20211215/90/1478037/jawab-tantangan-struktural-3-bank-besar-ini-konsolidasi-dengan-bank-mini-apa-saja>.

³⁷ Dina Miryanti, "BNI Akuisisi 63,9% Saham Bank Mayora, Target Akuisisi Efektif Di Mei 2022," Kontan.co.id, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-akuisisi-639-saham-bank-mayora-target-akuisisi-efektif-di-mei-2022.>

³⁸ Ferrika Sari, "9 Bank Ini Aakan Menggelar Right Issue, Mana Yang Menarik," Kontan.co.id, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/lewat-rights-issue-bank-ina-perdana-perkuat-permodalan-pada->

internal bank, yang mana apabila hal tersebut dilakukan khawatir visi, misi, serta kebijakan internal yang dibuat tidak selaras dengan yang tujuannya oleh perekonomian di Indonesia.⁴³ Risiko terburuk yang mungkin dapat dihadapi dengan kepemilikan mayoritas asing pada perbankan nasional ialah apabila negara asal dari induk bank sedang tidak dalam kondisi baik sehingga menyebabkan pengurangan pendanaan atau bahkan menarik permodalan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan krisis sistemik dalam sistem perbankan nasional yang didominasi oleh kepemilikan asing.⁴⁴

4. PENUTUP

Pasca diterbitkannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum kebijakan *single presence policy* berubah menjadi pihak pengendali diperbolehkan untuk memiliki bank lebih daripada satu bank dengan skema konsolidasi yaitu selain penggabungan, peleburan atau integrasi, juga terdapat pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Perubahan ini merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah setelah kebijakan kepemilikan tunggal atau *single presence policy* yang diatur dalam POJK No. 39/POJK.03/2017 dirasa sudah tidak relevan dan dapat menghambat upaya penyehatan perbankan nasional. Maka dari itu pasca diterbitkannya POJK Konsolidasi Bank Umum akuisisi marak dilakukan oleh bank-bank besar terhadap bank-bank kecil, diantaranya ialah BCA yang mengakuisisi Bank Royal, PT. Mega Corpora mengakuisisi BBHI, dan BNI yang mengakuisisi Bank Mayora, sehingga pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi bank dengan kategori BUKU 1 atau bank dengan modal inti hingga Rp.1 triliun. Kendati demikian OJK selaku lembaga pengaturan dan pengawasan pada sektor perbankan perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan kepemilikan asing pada perbankan nasional, sehingga kepemilikan asing pada perbankan nasional tidak mendominasi dan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Andyna Susiawati, and Astrid Athina Indradewi. "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 476. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>.
- Bambang Murdadi. "Kepemilikan Saham Perbankan Oleh Asing Sampai 99%, Wow!" *Unimus* 11, no. 1 (2015): 1–17.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia," 2012.
- Bonin, John P., Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel. *Banking in Transition Countries. The Oxford Handbook of Banking*, 2012. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0033>.
- Budiharto, Siti Mahmudah, and Belle Risca Junia. "Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank Pt. Tbk Lintas Negara Antara

⁴³ Dian Cahyaningrum et al., "Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional Law Politic of the Foreign Ownership in the National Banks," 2015, hal. 89.

⁴⁴ John P. Bonin, Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel, *Banking in Transition Countries, The Oxford Handbook of Banking*, 2012, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199640935.013.0033>.

- Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (Bii).” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–11.
- Cahyaningrum, Dian, P D I Bidang Hukum, Gedung Nusantara Lantai, and Setjen D P R Ri. “Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional Law Politic of the Foreign Ownership in the National Banks,” 2015, 79–92.
- Damara, Dionosio. “Jawab Tantangan Struktural, 3 Bank Besar Ini Konsolidasi Dengan Bank Mini. Apa Saja?” *Bisnis.Com*, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20211215/90/1478037/jawab-tantangan-struktural-3-bank-besar-ini-konsolidasi-dengan-bank-mini-apa-saja>.
- Dina Miryanti. “BNI Akuisisi 63,9% Saham Bank Mayora, Target Akuisisi Efektif Di Mei 2022.” *Kontan.co.id*, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-akuisisi-639-saham-bank-mayora-target-akuisisi-efektif-di-mei-2022>.
- Djumhana, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Erlangga Djumena. “Diakuisisi, Bank Royal Segera Ganti Nama Jadi Bank Digital BCA.” *Kompas.com*, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/05/28/060700026/diakuisisi-bank-royal-segera-ganti-nama-jadi-bank-digital-bca#:~:text=BCA merampungkan akuisisi Bank Royal,masih Rp 319%2C7 miliar>.
- Fadilla, Febriani Nur. “Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 233.
- Febrina, R. “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): 9091.
- Ferrika Sari. “9 Bank Ini Aakan Menggelar Right Issue, Mana Yang Menarik.” *Kontan.co.id*, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/lewat-rights-issue-bank-ina-perdana-perkuat-permodalan-pada-2022#:~:text=Awal Desember 2021 lalu%2C Bank,pelaksanaan Rp 4.200 per saham.&text=Hingga September 2021%2C modal inti,sebesar Rp 1%2C15 triliun>.
- . “Sampai Agustus 2021, OJK Catat 2.593 Kantor Cabang Bank Tutup.” *Kontan.co.id*, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/sampai-agustus-2021-ojk-catat-2593-kantor-cabang-bank-tutup>.
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Utomo, 2005.
- Hari Widowati. “Modal Inti Bakal Naik, Ini Jumlah Bank BUKU I Dan BUKU II.” *Databoks*, 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/17/modal-inti-bakal-naik-ini-jumlah-bank-buku-i-dan-buku-ii#:~:text=Berapa jumlah bank umum kategori,akhir 2018 sebanyak 18 bank>.
- Husen, Dadang. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Joyce Olivia, Muhammad Irsyad, and Syafa Nissa. “Penerapan Single Presence Policy Terhadap Perbankan Di Indonesia.” *BLS FH UI*, 2019, 1–9.
- Lanny Budiati. “Bank Besar Agresif Berburu Bank Kecil.” *Investor.id*, 2021. <https://investor.id/finance/264845/bank-besar-agresif-berburu-bank-kecil>.
- Maizal Walfajri. “Investor Asing Makin Gencar Akuisisi Bank Lokal Kecil Hingga Besar.” *Kontan.co.id*, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/investor-asing-makin-gencar-akuisisi-bank-lokal-kecil-hingga-besar>.
- Marshall, and Laurensius. “OJK Bakal Tinjau Aturan Single Presence Policy.”

- Kontan.co.id, 2019. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bakal-tinjau-ulang-aturan-single-presence-policy>.
- Nabella, Rihana Sofie, Ghozali Maski, and Setyo Tri Wahyudi. "Analisis Risiko Sistemik Dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Journal of Business and Banking* 10, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2048>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurmansyah, Emir, Nafis Adwani, and Agus Ahadi Deradjat. "OJK Relaxes Single Presence Policy in Banking Sector But Tightens Minimum Capital Requirements." *Lexology*, 2020. <https://www.lexology.com/commentary/banking-financial-services/indonesia/abnr/ojk-relaxes-single-presence-policy-in-banking-sector-but-tightens-minimum-capital-requirements>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum." *Ojk*, 2020.
- . "POJK No.39/POJK.03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia." *OJK*, 2017.
- Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank," 1999.
- . "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.
- . "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal," 1995.
- Sidiq, Umar, and Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited by Anwar Mujahidin. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suhardi, Gunuarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Swasana, R D A, A I Munandar, and ... "Analisis Kebijakan Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Di Indonesia Terhadap Ketahanan Ekonomi Negara." *Jurnal Kajian Strategik* ..., no. 1 (2019). <http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/19>.
- Tessar, Devito. "Implementasi Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank Umum Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Wianti, Ertri. "Right Issue (Penawaran Umum Terbatas) Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." Universitas Indonesia, 2009.
- Yahya, M. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.